



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 41 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 37/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2017 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHN PAYO
SELINCAH KECAMATAN PAAL MERAH DAN KELURAHAN TANJUNG RADEN
KECAMATAN DANAU TELUK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari saudara KMS FIFIN ARIFIN anggota PPS Kel. Payo Selincah Kec. Pall Merah dan Saudara KASPUL anggota PPS Kel. Tanjung Raden Kec. Danau Teluk;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 92/BA/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 tentang perubahan Lampiran Keputusan KPU Kota Jambi nomor 37/Kpts/Kpu.kota-005.435384/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR:37/Kpts/KPU. Kota-005.435384/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

KESATU : Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, Nomor 37/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2017 khusus untuk Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah dan Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 37/Kpts/KPU.Kota-

005.435384/2017;

- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Membantu KPU Kota Jambi dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kota Jambi melalui PPK;
 - e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Jambi melalui PPK;
 - g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Jambi melalui PPK;
 - i. Mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - l. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kota Jambi;
 - m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jambi dan

PPK;

- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota Jambi, dan/atau PPK.

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 20 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI



WEIN ARIFIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
3. Yth. Sdr. Camat Se-Kota Jambi
4. Yth. Sdr. Lurah Se-Kota Jambi.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 41 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2017
TANGGAL : 20 November 2017

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PPS KELURAHAN PAYO SELINCAH
KECAMATAN PALL MERAH DAN PPS KELURAHAN TANJUNG RADEN
KECAMATAN DANAU TELUK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

Kec. PALL MERAH

NO	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	
		LAMA	BARU
1	PAYO SELINCAH	KMS. FIFIN ARIFIN	RIRI FERDIANSYAH, S.Th. I

Kec. DANAU TELUK

NO	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	
		LAMA	BARU
1	TANJUNG RADEN	KASPUL, S.IP.	ABDULAH SYARGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI



WEIN ARIFIN